

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan suatu langkah untuk memilih seseorang yang akan menempati kursi-kursi dalam pemerintahan yang dimana diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Pemilihan Umum. Namun pada awal Tahun 2024, Muhaimin Iskandar Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) selaku Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Muhaimin Iskandar berpendapat, pelaksanaan pemilihan umum pada Tahun 2024 sangat mengganggu upaya pelaksanaan pemerintah dalam melaksanakan pemulihan ekonomi yang sedang berlangsung, sehingga perlu adanya penundaan pemilihan umum 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun lagi. Apabila mengacu pada Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi, “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.”. Maka, kondisi pelaksanaan pemilihan umum yang dianggap tidak memungkinkan untuk dilaksanakan itu, harus berdasarkan kehendak rakyat. Sehingga rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu : 1). Bagaimana sejarah penetapan pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia? 2). Apakah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang penundaan pemilihan umum? Metode yang digunakan dalam penulisan penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan sejarah dan pendekatan perundang-undangan untuk menjawab rumusan masalah tersebut. Adapun hasil terhadap penelitian ini yaitu : 1). Sejarah dalam penetapan pelaksanaan pemilihan umum pada Tahun 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 dalam garis besar menggunakan Undang-Undang tentang pelaksanaan pemilihan umum pada masa tersebut. 2). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak mengatur penundaan pemilihan umum, sehingga penundaan pemilihan umum merupakan tindakan melanggar konstitusi di Indonesia dimana Undang-Undang tertinggi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang pemilihan umum dijelaskan yakni pelaksanaan pemilu setiap 5 (lima) tahun sekali.

Kata kunci : pemilihan umum, penundaan pemilihan umum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

ABSTRACT

The general election is a step to choose someone who will occupy the seats in the government which is regulated in Article 22E of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning General Elections. However, in early 2024, Muhaimin Iskandar was the general chairman of the National Awakening Party (PKB) as Deputy Chairman of the House of Representatives. Muhaimin Iskandar is of the opinion that the implementation of the general election in 2024 will greatly disrupt the implementation of the government's implementation in carrying out the ongoing economic recovery, so it is necessary to postpone the general election for another 1 to 2 years. When referring to Article 1 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it reads, "Sovereignty is in the hands of the people and is carried out according to the Constitution.". Thus, the conditions for the implementation of the general election, which must be considered impossible, are based on the will of the people. So that the formulation of the problem in this study, namely: 1). What is the history of determining the implementation of general elections in Indonesia? 2). Does the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulate the postponement of general elections? The method used in writing this research is to use the type of normative legal research and use approaches and approaches to the law to answer the formulation of the problem. The results of this research are: 1). History in determining the implementation of general elections in 1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, 1997, 1999, 2004, 2009, 2014, 2019 in general using the Law on the implementation of general elections at that time. 2). The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia does not regulate the postponement of the general election, so that the general election is a violation of the constitution in Indonesia where the highest law is the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, in Article 22E paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia concerning general elections is an explanation of the implementation of elections every 5 (five) years.

Keywords: general election, postponement of general election, 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian.....	8
1.6.1 Jenis Penelitian.....	8
1.6.2 Pendekatan Penelitian	8
1.6.3 Sumber Bahan Hukum	9
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	9
1.6.5 Analisis Bahan Hukum	10
BAB II PENGERTIAN, TEORI DAN KONSEP MENGENAI PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM.....	11
2.1 Pengertian Pemilihan Umum.....	11
2.2 Sejarah Pemilihan Umum Indonesia	13
2.3 Teori Konstitusi	18
2.4 Teori Pemilihan Umum	22
2.5 Konsep Penundaan Pemilihan Umum	25
BAB III PENGATURAN PEMILIHAN UMUM DAN PENUNDAAN PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA.....	29
3.1 Sejarah Pengaturan Pemilihan Umum Di Indonesia	29
3.1.1 Sejarah Pengaturan Pemilihan Umum Menurut Konsitusi Di Indonesia	29
3.1.2 Sejarah Pengaturan Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang... 34	
3.2 Pengaturan Penundaan Pemilihan Umum Di Dalam UUD NRI Tahun 1945	45
BAB IV PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan.....	55
4.2 Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	58